

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penelitian

1. Proses Pelaksanaan Studi Kepustakaan

Pada bagian ini akan disajikan mengenai uraian proses studi kepubstakaan dan hasil studi kepubstakaan mengenai Dokumen Gerejawi Ensiklik *Evangelium Vitae* sebagai pedoman bioetika bagi tenaga kesehatan Katolik dalam penatalaksanaan kehidupan awal manusia dan mengintegrasikan dengan berbagai bahan pustaka lain yang merupakan hasil analisa atau penelitian serta pembahasan langsung tentang Ensiklik *Evangelium Vitae* atau bahan pustaka lain yang mendukung. Dengan tidak mengabaikan tanggung jawab tenaga kesehatan sebagai tenaga profesi yang dalam mengaktualkan profesinya diatur dan ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

Berdasarkan metode penelitian yang digunakan adalah studi kepubstakaan dan bahan utamanya adalah dokumen gerejawi, maka sebagai bagian dari Universitas Katolik Soegijapranata, perpustakaan yang menjadi rujukan pertama adalah perpustakaan kampus. Di sini, peneliti mendapatkan bahan-bahan pustaka umum yang mendukung penelitian. Berhubung sumber data utama yang merupakan dokumen gerejawi dan sifatnya terbatas, maka studi dilanjutkan di perpustakaan intern di mana penulis berdomisili yaitu di Biara St. Fransiskus Jalan

Kartini nomor 25A Sragen. Di sinilah dokumen gerejawi sebagai bahan utama dan dokumen gereja lainnya yang terkait diperoleh.

Demi lebih mendukung lagi, studi perpustakaan dilanjutkan ke Perpustakaan Seminari Tinggi Santo Petrus dan Paulus Yogyakarta, tempat di mana para calon imam pemuka Gereja dipersiapkan. Di perpustakaan ini, selain beberapa buku etika, didapatkan pula materi kuliah tentang Moral Hidup dengan nara sumber Romo CB. Kusmaryanto dan Jurnal yang di dalamnya membahas tentang bioetika.

Bahan pustaka yang mendukung, yang merupakan aplikasi langsung atau kajian dari *Evangelium Vitae* adalah tentang Tolak Aborsi dan Bioetika yang ditulis oleh Romo CB. Kusmaryanto. Bahan pustaka tersebut diperoleh setelah penulis sendiri melakukan komunikasi langsung dengan beliau sebagai seorang pakar bioetika. Beliau sangat mendukung tulisannya dijadikan sebagai bahan pendukung penelitian.

Seorang imam dengan latar belakang pendidikan moral Katolik, yaitu Romo Aloysius Sutarno, Pr, imam dari keuskupan Bogor dan aktif dalam pendampingan keluarga Katolik, juga memberikan bahan pustaka yang mendukung, yaitu tentang Moral Spesial dan Bioetika sebagai pengantar yang ditulis oleh Romo William Chang. Demikian pula dengan Romo Al. Purwa Hadiwardoyo, MSF. Dalam kesempatan Seminar sehari tentang Martabat Hidup Manusia yang disampaikan kepada Para Religius yang berada di Kevikepan Surakarta pada tanggal 15 Januari 2017, penulis mengambil kesempatan mengadakan pembicaraan singkat dan

beliau yang menyediakan tiga buku referensi yang beliau tulis sendiri, yaitu Etika Medis, Etika Pelayanan Profesional Bagi Tenaga Kesehatan Katolik dan Moral Katolik Mengenai Hidup dan Kesehatan. Bahan-bahan tersebut merupakan bahan pustaka yang sangat memberikan kontribusi yang sangat mendukung dalam penelitian ini. Bahan-bahan lainnya yang ditambahkan adalah buku-buku pengetahuan umum yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

Dokumen Ensiklik *Evangelium Vitae* yang merupakan bahan utama dalam penelitian ini, sehingga uraian dalam penelitian yang merujuk kepada ensiklik tersebut akan selalu diberikan kode atau simbol (bdk.EV.n.) dilengkapi dengan nomor rujukan yang dipakai. Demikian juga dengan dokumen yang erat hubungannya dengan Ensiklik *Evangelium Vitae* yang terkait dengan tenaga kesehatan yaitu Piagam bagi Pelayan Kesehatan, maka bila uraian yang dimaksud merujuk pada dokumen tersebut, uraian akan disusul dengan simbol (bdk.p.n.) dilengkapi dengan nomor rujukan yang dipakai.

Demikianlah proses penelitian studi kepustakaan yang dilakukan. Penelitian atau studi kepustakaan ini dilakukan dari bulan Oktober 2016 sampai dengan Februari 2017. Hal yang menjadi kendala dalam studi ini adalah, tidak mudahnya memahami bahasa dokumen gerejawi di mana ditemukan pengulangan-pengulangan. Namun setelah semakin didalami, pengulangan-pengulangan tersebut memiliki makna penting agar maksud pesan dapat tersampaikan. Dalam upaya memahami dokumen, pada

saat-saat tertentu dirasakan sangat perlu melakukan diskusi dengan para pakar, namun dalam hal ini tidak mudah karena domisili yang jauh dan kesibukan mereka.

2. Gambaran Umum *Evangelium Vitae*

Ensiklik *Evangelium Vitae* ini ditulis oleh mendiang Paus Yohanes Paulus II yang menjabat sebagai pemimpin tertinggi Gereja Katolik di dunia sejak 16 Oktober 1978 sampai dengan wafatnya pada tanggal 2 April 2005 atau sekitar 27 tahun beliau mengemban tugas sebagai pemimpin tertinggi Gereja Katolik di dunia. Paus Yohanes Paulus II ini dikenal sebagai Paus yang mencintai kehidupan. Kehidupan yang paling utama adalah kehidupan manusia terutama mereka yang sakit dan menderita. Sehingga salah satu sapaannya untuk beliau adalah “sahabat orang sakit”.

Ensiklik *Evangelium Vitae* dipromulgasikan atau diberlakukan pada tanggal 25 Maret 1995. Tanggal ini bagi Gereja Katolik mempunyai nilai penting yang menjadikan Gereja ada dan hidup. Gereja mengangkat tanggal ini sebagai peringatan Kabar Sukacita. Kabar sukacita pertama kali diberikan kepada Maria yang diakui Gereja sebagai Bunda Tuhan Yesus. Sebagai peringatan saat Maria menerima kabar bahwa dirinya akan mengandung seorang Putera yang akan menjadi penyelamat dunia. Akan ada kehidupan baru dalam rahim Bunda Maria dan sukacita itu bukan hanya untuk dirinya tetapi untuk seluruh dunia. Momen ini dimasukkan dalam Ensiklik *Evangelium Vitae* sebagai ajakan bagi semua

orang untuk mampu menyambut gembira setiap ada kabar tentang adanya kehidupan baru seorang manusia. Kegembiraan yang bukan hanya untuk orang tertentu, melainkan untuk banyak orang (bdk.EV.n.1).

Kegembiraan dan sukacita sebagai wujud pewartaan hendaknya terjadi dalam seluruh kehidupan manusia, tidak terbatas pada salah satu bentuk kehidupan. Kehidupan awal memang merupakan awal dari seluruh kehidupan yang akan mewarnai bentuk kehidupan selanjutnya. Kehidupan awal yang diterima dengan penuh sukacita, menjadi tanda yang baik untuk kehidupan selanjutnya dan harus dilestarikan. Semua itu adalah tanggung jawab semua manusia, karena di dalamnya ada kesadaran bahwa ada nilai keramat dari hidup manusia dari awal hingga akhirnya. Nilai yang tiada bandingnya dalam setiap pribadi manusia. (bdk. EV.n.2)

Namun dalam kenyataannya, ensiklik ini menjelaskan bahwa pada zaman ini, ancaman-ancaman terhadap hidup manusia secara menyeluruh, khususnya terhadap mereka yang sangat lemah, ditemukan di mana-mana dan dalam berbagai bentuk kekerasan dan kekejaman, pembunuhan dengan sengaja, serta tindakan-tindakan tidak etis dalam praktik pelayanan kesehatan alih-alih sebagai perkembangan ilmu dan teknologi tetapi tidak mempertimbangkan prinsip moral dan psikologis. (bdk.EV.n.3)

Salah satu kelompok manusia yang paling lemah adalah kehidupan awal manusia atau bayi-bayi yang belum lahir. Pada kelompok kehidupan awal ini, kejahatan yang paling besar dan kejam adalah

tindakan aborsi yang disengaja. Keadaan tersebut semakin bertambah dan semakin gawat. Suatu keprihatinan yang sangat besar, sehingga Gereja tidak bisa diam saja dan pewartaan untuk melakukan pembelaan kehidupan, waktunya sungguh-sungguh sangat mendesak. (bdk. *EV.n.5*)

Dalam menghadapi ancaman-ancaman yang luar biasa ini, ensiklik *Evangelium Vitae* mulai menyadarkan kembali akan makna Injil Kehidupan. Injil Kehidupan adalah suatu yang sangat konkret untuk dilaksanakan. Hal ini merupakan amanat Tuhan yang contoh kongkretnya sudah dilaksanakan oleh seluruh kehidupan Yesus. Jadi bukan sekedar perintah atau paksaan, melainkan amanat atas konsekwensi sebagai manusia dan mengakui bahwa kehidupan itu adalah di atas segalanya. (bdk. *EV.n.29*)

Ensiklik menjelaskan secara luas sekali tentang manusia yang bernilai tinggi dan tidak bisa diganggu gugat. Alasan mengapa manusia menjadi makhluk yang paling istimewa dibandingkan dengan seluruh makhluk yang ada. Manusia dicipta istimewa, karena ia segambar dengan Allah. Segambar dengan Allah, berarti manusia diangkat derajatnya tinggi-tinggi oleh Allah, maka disebutlah bahwa manusia sebagai makhluk yang bermartabat tinggi dan tidak ada bandingnya dengan yang lain. Martabat tinggi diperoleh manusia dengan cuma-cuma dari Allah, ketika Allah langsung memberkati manusia untuk ikut serta dalam penciptaan kehidupan yakni untuk beranak cucu dan bertambah banyak. Manusia juga sebagai makhluk yang memiliki nilai atau martabat tinggi, karena ia

sudah dikuduskan oleh Allah sejak ia masih di dalam rahim seorang wanita, sehingga sejak awal kehidupan sampai sepanjang hidupnya tidak ada yang punya hak untuk mengganggu gugat manusia. Manusia hanya milik Allah dan Allah yang punya kuasa terhadap dirinya. (bdk. *EV.n.34*)

Gereja dalam seluruh keberadaannya akan selalu berjuang membela kehidupan. Melalui seluruh diri dalam kehidupan sehari-hari maupun melalui profesi masing-masing, semua diutus menjadi pembela kehidupan. Bagaimana dan apa yang bisa dilakukan oleh semua orang Kristiani agar tugas membela kehidupan yang menghadapi berbagai macam ancaman ini dapat terlaksana ? Dalam bagian akhir ensiklik *Evangelium Vitae*, yakni nomor 78 sampai 105 adalah ajakan membangun kebudayaan baru hidup manusia. Di sanalah dijelaskan bagaimana kita harus bersikap dan bertindak sebagai seorang Kristiani dan terlebih yang mengemban tugas sebagai tenaga pelayan kesehatan agar kehidupan yang diperjuangkan demi menjunjung tinggi nilai manusia yang tak dapat diganggu gugat dapat terwujud.

3. Uraian Yang Rumit Tetapi Menarik

Sebagai analisis pribadi penulis terhadap ensiklik *Evangelium Vitae*, sebelum lebih jauh melakukan penelitian, dapat digambarkan demikian: bahwa penyusunan naskah ensiklik memang berbeda dengan naskah perundang-undangan atau peraturan pada umumnya. Bahasa yang digunakan mengandung unsur teologi, filsafat dan moral yang

menyatu menjadi satu, menjadi tidak mudah untuk menyimpulkan maupun melakukan pengelompokan bagian perbagian permasalahan yang ada.

Setiap pembahasan yang diuraikan dalam bentuk kodifikasi penomoran, adalah merupakan uraian narasi yang panjang, sehingga unsur ajaran yang harus dilakukan dan penegasan-penegasan larangan yang tidak dibenarkan untuk dijalankan, tersirat dan terbungkus dalam narasi yang panjang dalam setiap nomor. Hal inilah yang menjadi tidak mudah menganalisis lebih dalam ensiklik ini. Membutuhkan waktu yang cukup, konsentrasi yang baik dan terutama adalah keahlian dalam memahami dasar-dasar ilmu teologi, filsafat, dan moral itu sendiri. Namun hal ini sangat menarik, karena unsur kesulitan itu, menumbuhkan semangat ingin tahu lebih jauh dan semangat berjuang walau dalam keterbatasan.

4. *Evangelium Vitae* Pedoman Bioetika Bagi Tenaga Kesehatan Katolik

Secara sepintas Ensiklik *Evangelium Vitae* seperti hanya ditujukan kepada pihak-pihak tertentu, yaitu bagi para Uskup, Imam Diakon, para Religiøs pria dan wanita, umat beriman dan semua orang yang berkehendak baik, sebagaimana tertulis pada judul ensiklik. Tetapi setelah mengetahui isinya, pada dasarnya ensiklik ini disampaikan kepada semua pihak tanpa terkecuali dalam Gereja Katolik (bdk.EV.n.2). Meskipun pada nomor 89 dikatakan bahwa yang mengemban tugas istimewa akan relevansi ensiklik Injil Kehidupan ini adalah para pelayan kesehatan.

Tugas perutusan yang secara istimewa diberikan kepada para tenaga kesehatan adalah sesuatu yang tepat. Profesi merekalah yang paling dekat dengan kehidupan manusia bahkan bersentuhan langsung dengan seluruh pribadi manusia. Yang diperjuangkan dalam pelayanan mereka adalah pertama-tama kehidupan yang terbebas dari berbagai masalah yang mengganggu. Sehingga dengan demikian *Evangelium Vitae* atau Injil Kehidupan menjadi tepat sebagai pedoman etika hidup bagi para tenaga kesehatan khususnya tenaga kesehatan Katolik dalam peran sertanya memberikan pelayanan bagi mereka yang 'menderita'.

Agar dapat menemukan unsur penting yang dapat menegaskan bahwa ensiklik *Evangelium Vitae* dapat dijadikan sebagai pedoman bioetika bagi para tenaga kesehatan Katolik, perlu dilakukan kembali penelusuran dari awal sampai akhir naskah ensiklik ini. Meskipun demikian, pasti tidak akan seluruh naskah dari setiap bagian menjadi bahasan satu persatu, melainkan yang paling utama adalah bagian yang sangat mendukung.

Ensiklik yang berbicara mengenai nilai hidup manusiawi yang tak dapat diganggu gugat ini, terdiri dari tiga bab dan terurai menjadi 105 nomor atau paragraf (§). Diawali dengan kata pengantar oleh penyunting yang menyampaikan secara singkat mengenai isi naskah *Evangelium Vitae*, yakni tentang martabat manusia dan pembelaannya terhadap usaha-usaha yang dapat mengurangi hak hidup yang tidak dapat

diganggu gugat dari setiap manusia. Ensiklik ini merupakan buah permenungan atas Kitab Suci tentang hidup.

Mengawali seluruh naskah, ditulis pendahuluan. Di dalam pendahuluan tersebut berisi garis besar seluruh naskah *Evangelium Vitae*. Pendahuluan terdiri dari nomor 1 sampai nomor 6 dan terbagi dalam tiga bahasan dengan sub judul: Pertama: 'nilai manusia yang tiada bandingnya', Kedua: 'ancaman-ancaman baru bagi hidup manusia' dan Ketiga: 'dalam persekutuan dengan semua uskup sedunia'. Pendahuluan tersebut menggambarkan seluruh isi naskah yang diuraikan secara panjang lebar dari Bab I sampai dengan Bab III atau dari nomor 7 sampai nomor 105.

Topik utama tentang hidup manusia yang bermartabat tinggi yang didasarkan pada Kitab Suci, itulah kiranya yang membawa ensiklik ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai Injil Kehidupan, di mana di dalamnya menggambarkan seluruh perjalanan hidup Kristus. Dengan kata lain, ensiklik ini mau mengajak semua orang hidup sebagaimana Kristus hidup. Dalam seluruh hidup-Nya Ia membela dan memperjuangkan hidup dengan menghormati, melindungi, dan mencintai setiap bentuk kehidupan manusia (bdk.EV.n.5). Semua umat beriman diajak untuk turut serta merenungkan Injil Kehidupan dan mewartakannya sebagai cahaya gemilang yang menyinari suara hati orang-orang untuk tetap setia dan tabah dalam menghadapi tantangan dalam menjadi abdi dan pembela kehidupan (bdk.EV.n.6).

Tantangan terbesar yang harus dihadapi dalam menjalankan tugas membela kehidupan adalah ada pada para petugas kesehatan. Mereka itulah yang secara langsung menghadapi orang-orang yang secara pribadi memperjuangkan kehidupan dan para petugas kesehatan inilah yang menjadi harapan mereka untuk berperan serta mendukung perjuangannya. Sehingga dengan sendirinya tugas mereka memanggil mereka menjadi abdi dan pembela kehidupan bagi sesamanya. Namun, bagaimana mereka harus bersikap dan bertindak? Profesionalitas mereka sebagai tenaga kesehatan mungkin tidak perlu diragukan, namun nilai-nilai luhur lain yang perlu dimilikinya, itulah yang akan mewujudkan nilai pelayannya.

Ensiklik *Evangelium Vitae* kiranya tepat menjadi pedoman bagi mereka dalam mengabdikan diri sebagai pembela kehidupan. Karena di dalam ensiklik itu dijelaskan secara gamblang, apa alasan kehidupan harus dibela, apa saja ancaman-ancaman terhadap hidup manusia secara umum dan yang mungkin dilakukan juga oleh para tenaga kesehatan, serta tindakan yang seperti apa yang tepat dilakukan oleh para tenaga kesehatan khususnya tenaga kesehatan Katolik yang melalui profesinya mereka melaksanakan misi Gereja menjadi saksi Kristiani.

5. Perjalanan Lahirnya Ensiklik *Evangelium Vitae*

Ensiklik *Evangelium Vitae* ini disebutkan sebagai penegasan ulang yang seksama mengenai nilai hidup manusiawi yang tidak dapat diganggu gugat (bdk.EV.n.5). Ungkapan sebagai penegasan ulang, tentu

ada hal yang mau dinyatakan bahwa pembahasan ini bukan sesuatu yang baru dalam Gereja Katolik. Pembahasan akan tanggung jawab Gereja terhadap martabat hidup manusia sudah menjadi perhatian dari waktu ke waktu. Bahkan sejak dari perjalanan sejarah hidup manusia, yakni sejak awal penciptaan.

Manusia melalui kodratnya sebagai ciptaan yang secitra dengan Allah, maka sebagaimana Allah yang selalu menciptakan kehidupan, maka dengan demikian manusia juga diciptakan dengan tujuan hidup yang penuh dan sempurna (bdk. *EV.n.7*). Namun akibat perubahan pada manusia yang dipengaruhi oleh berbagai hal duniawi dan keegoisan serta sifat tamak manusia itu sendiri, maka berbagai ancaman dan tindakan kekerasan dan kejahatan yang melawan martabat manusia, dari waktu ke waktu dirasakan oleh Gereja dan semakin meningkat.

Gereja sangat prihatin atas semua itu. Maka Gereja selalu berusaha melakukan seruan-seruan yang mendesak semua umat beriman terus membela martabat hidup manusia. Keprihatinan ini nampak dari banyaknya perhatian yang diberikan Gereja melalui berbagai cara dan kesempatan. Seruan disampaikan kepada berbagai pihak terutama kepada mereka yang bertanggung jawab terhadap kehidupan manusia secara langsung atau mereka yang bisa menyampaikan lebih luas lagi seruan ajaran moral tersebut agar sampai kepada sasaran.

Dalam penelusuran yang tidak secara menyeluruh dari sepanjang kehadiran Gereja, dalam beberapa waktu saja, oleh beberapa para

pemimpin Gereja telah dilakukan berbagai kegiatan sebagai wujud keprihatinan Gereja yang sangat tinggi terhadap banyaknya tindakan yang merendahkan martabat hidup manusia. Beberapa kegiatan yang dapat dikutip dari para pemimpin Gereja digambarkan dalam dua tabel.

Pada Tabel I akan diperlihatkan sebagian kecil saja kegiatan Gereja yang memberikan perhatian terhadap hidup manusia yang dilakukan oleh pemimpin Gereja di masa sebelum pemerintahan Paus Yohanes Paulus II. Data kecil ini kiranya sangat berarti bagi proses lahirnya *Evangelium Vitae* karena dengan jelas *Evangelium Vitae* mengangkat kembali apa yang telah dilakukan berkaitan dengan keprihatinan terhadap martabat hidup manusia yang semakin teracam sebelum dipromulgasikannya Ensiklik *Evangelium Vitae*. Pada Tabel II di sana menggambarkan kegiatan yang sama, yang dilakukan pada pemerintahan Paus Yohanes Paulus II. Paus bersama Kongregasi Suci Ajaran Gereja melanjutkan perjuangan para pendahulu.

Tabel I: Perhatian Gereja Terhadap Martabat Hidup Manusia Sebelum Paus Yohanes Paulus II

No	Waktu dan Keterangan
1.	<p>12 November 1944: Amanat Paus Pius XII kepada “Perhimpunan Medis-Biologis” “Hanya Allah adalah Tuhan atas kehidupan dari awal sampai akhir. Tak seorang pun boleh atas alasan apapun juga merebut hak untuk direk menghancurkan hidup manusia tak bersalah”</p>
2.	<p>29-30 September 1949: Amanat Paus Pius XII kepada “Para peserta Konvensi IV Internasional Dokter Katolik” “Pembuahan bantuan <i>heterolog</i> melanggar hak-hak anak, merampas dari padanya hubungan anak terhadap asal-usulnya dalam diri orang tuanya dan dapat menghambat perkembangan jadinya. Menurut rencana Pencipta: Kesatuan perkawinan yang terikat pada tata penciptaan, merupakan kebenaran yang terbuka pada penalaran akal kodrati”</p>
3.	<p>29 Oktober 1951: Amanat Paus Pius XII kepada “Peserta Konvensi Ikatan Bidan Italia”. “Inseminasi artifisial <i>homolog</i> dalam perkawinan tak dapat dibenarkan kecuali dalam kasus-kasus di mana sarana teknis bukan pengganti hubungan seksual suami istri, melainkan berfungsi untuk mempermudah membantu tindakan mencapai tujuan”</p>
4.	<p>9 Mei 1956: Amanat Paus Pius XII kepada “Para Peserta Konvensi II” tentang “Kesuburan dan Kemandulan Insani” “Dari sudut moral, prokreasi kehilangan kesempurnaannya yang khas bila tidak dikehendaki sebagai buah hubungan suami istri secara seksual khas suami istri”</p>
5.	<p>9 Desember 1972: Amanat Paus Paulus VI kepada “Peserta Kongres Nasional XXIII Ahli Hukum Italia” “Magisterium tidak secara eksplisit mengikuti pernyataan filsafat, tetapi menegaskan terus menerus penolakan moral setiap aborsi yang disengaja. Ajaran ini tidak berubah dan tidak dapat diubah”</p>
6.	<p>18 November 1974: Kongregasi Suci Ajaran Iman mengeluarkan pernyataan tentang Aborsi.</p>

Sumber: Catatan kaki Evangelium Vitae.

**Tabel II: Perhatian Gereja Terhadap Martabat Hidup Manusia
Masa Pemerintahan Paus Yohanes Paulus II**

No	Waktu dan Keterangan
1.	4 Maret 1979: Ensiklik <i>Redemptor Hominis</i> “Gereja merasa terpanggil untuk mewartakan kepada umat manusia di segala zaman “Injil” itu, sumber harapan yang tidak terkalahkan dan kegembiraan yang sejati bagi tiap periode sejarah. Injil cinta kasih Allah terhadap manusia, Injil martabat pribadi, dan Injil Kehidupan merupakan hanya satu injil yang tak terbagi”
2.	5 Mei 1980: Kongregasi Suci Ajaran Iman mengeluarkan pernyataan tentang Eutanasia. “Tiada seorang pun boleh meminta tindakan pembunuhan. Tiada kekuasaan manapun dapat dengan sah menganjurkan atau mengizinkan tindakan itu”
3.	10 Maret 1987: Instruksi Kongregasi Ajaran Iman “ <i>Donum Vitae</i> ” tentang hormat terhadap hidup tahap dini dan martabat prokreasi.
4.	18 Desember 1987: Amanat Paus kepada “Para Peserta Konferensi Studi tentang Hak atas Hidup dan Eropa” “Bagaimana masih mungkin berbicara tentang martabat tiap pribadi manusia, kalau pembunuhan mereka yang paling lemah dan paling tidak berdosa diizinkan?”
5.	1 Mei 1991: Ensiklik <i>Centesimus Annus</i> “ <i>Ekologi manusia</i> yang dalam Kitab Suci mendapat pengarahannya yang jelas dan tegas, dan mengantarkan kepada pemecahan yang menghormati harta agung hidup, tiap hidup....”
6.	2 Februari 1995: Surat kepada keluarga-keluarga ‘ <i>Gratissimus sane</i> ’: “Allah sendirilah sumber ‘citra keserupaan’ yang khas bagi manusia, seperti diterima pada saat penciptaan. Melahirkan merupakan kelangsungan Penciptaan”.

Sumber: Kumpulan Catatan kaki Evangelium Vitae
Demikianlah beberapa dari sekian banyak perhatian Gereja yang

secara istimewa memperhatikan tentang hidup manusia dan martabatnya yang tinggi. Dari semuanya itu ingin menegaskan bahwa martabat hidup manusia yang tinggi pantas diperjuangkan dan dibela terus menerus. Adapun Gerakan atau tindakan yang sangat mendasari Gereja melalui

Paus Yohanes Paulus II untuk mengeluarkan seruan tentang nilai manusia yang tidak dapat diganggu gugat atau selanjutnya menjadi sebuah Ensiklik *Evangelium Vitae*, adalah Konsistori Luar Biasa para Kardinal, yang diadakan di Roma pada tanggal 4-7 April 1991.

Konsistori Luar Biasa para Kardinal tersebut membahas ancaman-ancaman terhadap hidup manusiawi pada zaman sekarang. Sesuai diskusi yang mendalam dan rinci tentang segala persoalan yang dihadapi dan tantangan-tantangan yang disampaikan kepada segenap manusia khususnya umat Kristiani, para Kardinal serentak meminta Paus untuk menegaskan kewibawaannya dalam menegaskan nilai manusia yang tak dapat diganggu gugat, dalam sorotan situasi masa kini dan serangan-serangan yang mengancamnya.(bdk.EV.n.5)

Pada Pentekosta tahun 1991, Paus meneruskan permohonan para Kardinal tersebut kepada seluruh Uskup di dunia melalui surat pribadinya. Permohonan tersebut ditanggapi secara positif oleh para uskup dan dimulailah penyusunan dokumen yang diharapkan sampai pada puncaknya tanggal 25 Maret 1995 lahir dan dipromulgasikan Ensiklik *Evangelium Vitae* atau Injil Kehidupan tentang Nilai hidup manusiawi yang tidak dapat diganggu gugat.

Dokumen yang sangat memiliki nilai ajaran moral yang sangat tinggi ini merupakan hasil perjuangan yang sangat berat dari seorang pemimpin. Paus membutuhkan waktu yang panjang dalam perjuangan menyusun sebuah dokumen yang bermanfaat bagi keselamatan hidup

manusia. Tahun 1991 perjuangan dimulai dan baru dapat terealisasi menjadi sebuah dokumen serta mulai diberlakukan pada tahun 1995. Benar-benar sebuah hasil permenungan yang panjang dan dalam. Semua itu dijalani demi membela dan menjunjung tinggi martabat hidup manusia.

6. Pesan Moral Gereja dan Peran Serta Tenaga Kesehatan Katolik

Pewartaan Ensiklik *Evangelium Vitae* dianggap mendesak karena semakin berat dan gawat ancaman-ancaman bagi hidup manusia terutama untuk mereka yang paling lemah (bdk.EV.n.3). Tindakan-tindakan kriminal yang melawan kehidupan demi hak-hak atas kebebasan perorangan, bukan hanya menuntut pembebasan dari hukuman, bahkan mendapat pengesahan dari negara sehingga semuanya dapat dilakukan dengan kebebasan yang sepenuhnya melalui bantuan pelayanan kesehatan (bdk.EV.n.4).

Hal yang realistis di negara kita, dengan diundangkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan, di sini diatur bahwa tenaga kesehatan dilatih secara khusus untuk menjadi profesional melakukan tindakan aborsi dan bersifat legal. Bagi kasus kedaruratan medis, apabila hal itu menjadi jalan terakhir, mungkin suatu pengecualian dengan tetap mengutamakan prinsip otonomi yang ada pada perempuan yang mengandung. Sedangkan aborsi sengaja terhadap kasus kehamilan

akibat perkosaan, secara moral terutama Gereja, tindakan aborsi bukan jalan keluar yang tepat.

Seluruh umat manusia, secara khusus umat Kristiani diajak menyadari kembali akan kodrat utamanya sebagai ciptaan yang mendapat berkat khusus dari Tuhan untuk turut serta dalam penyelenggaraan kehidupan. Keterlibatan yang dimaksud, pertama-tama adalah bahwa karena berkat-Nya yang langsung dari Tuhan supaya bertambah banyak dan beranak cucu, berarti manusia itu dipanggil untuk mencipta manusia baru. Berkat itulah yang telah mengangkat manusia memiliki martabat hidupnya yang tinggi yang tidak bisa diganggu gugat (bdk. *EV.n.43*).

Dalam Gereja Katolik, melalui cara hidup berkeluarga atau perkawinan, pada saat itu mereka menerima panggilan turut serta dalam karya penciptaan manusia baru. Merupakan pengejawantahan berkat untuk bertambah banyak dan beranak cucu. Manusia pria dan wanita yang dipersatukan dalam perkawinan, dan melalui hubungan suami istri secara seksual, di mana terjadi pertemuan antara sel sperma dari pria dan sel telur atau ovum dari wanita, di sanalah terjadi kehidupan awal manusia dan Gereja sudah mengakui kehidupan awal itu sebagai pribadi atau individu dengan hak-haknya seperti manusia lainnya.

Kejadian kehidupan awal manusia melalui pembuahan tersebut langsung diakui sebagai pribadi yang bermartabat dan tak dapat diganggu gugat, merupakan pernyataan Allah sendiri. Dalam Kitab Yeremia pernyataan Allah tersebut ditegaskan kepada manusia, bahwa sebelum

manusia dibentuk Allah sudah mengenalnya, dan sebelum manusia itu dilahirkan Allah sudah menguduskannya (bdk.EV.n.44). Demikianlah turun temurun setiap ada kehidupan baru manusia, kodrat manusia yang bermartabat dan tak dapat diganggu gugat langsung dimiliki oleh setiap manusia dengan porsi sama.

Dalam *Evangelium Vitae*, hampir di setiap nomor atau paragraf terjadi pengulangan dan pernyataan tentang hidup atau kehidupan manusia. Hidup atau kehidupan ini selalu dihubungkan dengan nilai martabatnya yang tinggi, kemudian sebagai yang bermartabat tinggi selayaknya dihormati dan dijunjung tinggi, tetapi dalam realitanya hidup manusia terancam dengan berbagai bentuk ancaman. Sehingga inti dari ensiklik ini sebagai penegasan ulang kepada manusia untuk membela kehidupan dari berbagai ancaman yang semakin hebat (bdk.EV.n.7-28). Ajakan pembelaan ini adalah secara utuh, yakni selain manusia itu sendiri terlibat langsung dalam penciptaan kehidupan baru melalui kelahiran, namun dalam hidup sehari-hari, manusia itu juga dipanggil untuk menjaga hidupnya sendiri dan hidup sesamanya, mulai dari awal sampai akhir.

7. Tenaga Kesehatan dan Penerapan Bioetika

Kelompok manusia yang sangat dekat dengan tanggung jawab dalam membela dan memperjuangkan kehidupan adalah mereka yang dipanggil melalui profesinya sebagai tenaga kesehatan. *Evangelium Vitae* menyatakan dengan jelas bahwa para tenaga kesehatan mempunyai tugas istimewa untuk merealisasikan Injil Kehidupan (bdk.EV.n.89). Itulah

sebabnya dalam melaksanakan profesinya sebagai tenaga kesehatan Katolik, ensiklik ini menjadi pedoman dalam mewujudkan etika hidup atau bioetika profesinya karena di dalamnya memuat pesan moral yang sungguh-sungguh menegaskan tentang martabat hidup manusia agar para tenaga kesehatan memperlakukan setiap orang secara tepat dan benar sesuai dengan ajaran moral pada *Evangelium Vitae* dan yang diperjelas secara rinci dalam Piagam Bagi Pelayan Kesehatan.

Ensiklik *Evangelium Vitae* yang merupakan sebuah peraturan atau ajaran moral Gereja adalah tepat sebagai pedoman etika hidup atau bioetika bagi para tenaga kesehatan Katolik. Hal ini sangat selaras dengan pemahaman seorang ahli filsafat S. Sgreccia yang menyamakan bioetika sebagai moral tentang dunia kesehatan (medis) yang terpaut dengan masalah kesehatan manusia dalam terang iman kepercayaan (bdk. William Chang 2015 h.130). Dengan kata lain bioetika adalah sebuah pendekatan fisis biologis yang dilengkapi dengan pendekatan rohani.

Pendapat itu sejalan pula dengan makna etika tenaga kesehatan menurut Romo Purwa Hadiwardoyo yang menerangkan bahwa yang menyangkut etika tenaga kesehatan, di dalamnya juga secara sistematis melakukan perencanaan dan pelaksanaan pelayanan dengan tidak mengesampingkan semangat pelayanan yang mendasarinya (bdk. Purwa Hadiwardoyo 1989 h.9). Jadi, semangat pelayanan yang mendasari para tenaga kesehatan Katolik adalah Injil itu sendiri dan secara lebih luas dijelaskan dalam *Evangelium Vitae* atau Injil Kehidupan (bdk. EV.n.29).

Pandangan yang lebih bersifat teknis tetapi tidak lepas dari dasar pelayanan bagi tenaga kesehatan adalah yang di sampaikan oleh seorang ahli bioetika bernama O. Hoffe bahwa, bioetika tertarik dengan masalah-masalah etis tentang kelahiran, hidup, dan kematian khususnya mengikuti perkembangan-perkembangan terakhir dan kemungkinan-kemungkinan penyelidikan dan pengobatan biologis dan medis. Ilmu ini mempelajari masalah moral tentang aborsi, sterilisasi dan kontrol kelahiran, manipulasi genetika, eutanasia serta uji coba atas manusia. (William Chang 2015 h. 130). Pandangannya semakin mempertegas bahwa Ensiklik *Evangelium Vitae* yang syarat dengan ajaran moral Kristiani menjadi tepat sebagai pedoman bioetika bagi tenaga kesehatan Katolik atau menjadi semangat yang mendasari peran serta tenaga kesehatan Katolik dalam melakukan tugas profesinya.

Piagam Bagi Pelayan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Panitia Kepausan untuk Reksa Pastoral Kesehatan, juga merupakan pedoman teknis bagi tenaga kesehatan Katolik sebagai pembela kehidupan. Petunjuk-petunjuk teknis pelayanan kesehatan yang dari waktu ke waktu semakin kompleks. Semua itu dibuat sebagai buah dari ikatan tak terceraiakan antara ilmu kedokteran dengan tata-moral. Antara etika Hippokrates dan moralitas Kristiani. Dalam piagam ini diajukan syarat-syarat yang sangat dihormati untuk para pelayan kesehatan, yakni pendirian Gereja tentang segala sesuatu yang dibidang kedokteran

termasuk nilai primer dan mutlak adalah kehidupan dan setiap bentuk kehidupan manusia (bdk.EV.n.89).

Dalam mewujudkan Injil Kehidupan atau merealisasikan tugas sebagai pembela kehidupan bagi para tenaga kesehatan Katolik, ada sepuluh hal penting yang ditemukan dalam Piagam Bagi Pelayan Kesehatan. Sepuluh hal tersebut apabila diurai dan dihubungkan dengan situasi zaman ini, dimengerti maksud dan harapannya, maka akan memotivasi para tenaga kesehatan Katolik untuk secara konsisten mengembangkan profesinya dan sekaligus mengembangkan kesadaran akan panggilan melalui profesinya sebagai pembela kehidupan yang terikat dengan etika hidup atau bioetika itu sendiri. Kesepuluh hal penting itu adalah:

- 1) Menyadari sungguh-sungguh bahwa profesi sebagai tenaga kesehatan memanggil mereka menjadi penjaga dan abdi kehidupan atau pembela kehidupan. Dengan kata lain sadar penuh bahwa tugas utamanya adalah memperjuangkan kehidupan. Sehingga selama proses pelayanannya, setiap perkembangan atau perubahan yang terjadi pada mereka yang dilayani, senantiasa diikuti. Pelayanan yang diberikan secara optimal, yakni sepenuh hati dan profesional (bdk.p.n.1).
- 2) Bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan oleh para pasien atau orang yang dilayani. Rasa tanggung

jawab ini tidak cukup sebatas piawai dalam ilmu pengetahuan dan profesional atauampil terampil dan cakap dalam praktik pelayanan, tetapi hal yang utama adalah nampak dalam pelayanan yang penuh empati dalam cinta kasih sesuai dengan situasi konkret pasien. Senantiasa memiliki jiwa siap sedia, pengertian, perhatian, kesabaran, dan ada dialog (bdk.p.n.2).

- 3) Memiliki jiwa seperti orang Samaria yang baik hati. Menjadi saudara dan sesama sehingga dalam pelayanannya, para tenaga kesehatan memandang secara holistik setiap mereka yang dilayani. Seluruh kemanusiaan memainkan peranan. Tidak hanya terbatas kepada penyakit fisik belaka. Berani berkorban dan penuh dedikasi (bdk.p.n.3).
- 4) Kesadaran akan apa yang mereka lakukan kepada para penderita adalah sebagai wujud apa yang dilakukannya kepada Tuhan. Persembahkan hidup yang terbaik (bdk.p.4).
- 5) Profesionalitas sebagai tenaga kesehatan semata-mata adalah pendukung dalam pelayanannya. Kesembuhan yang paling utama yang didambakan adalah kesembuhan rohani. Sehingga seorang tenaga kesehatan Katolik dalam pelayanannya juga merupakan partisipasi pelayanan pastoral dan pewartaan Injil (bdk.p.n.5).

- 6) Berpegang setia pada hukum moral dan etika profesi. Setia kepada hukum moral, maka setiap tenaga kesehatan setia kepada pribadi manusia yang nilainya dijamin oleh hukum. Setia kepada etika profesi, maka ia memiliki kepatuhan kepada Allah yang kebijaksanaan-Nya diungkapkan oleh hukum (bdk.p.n.6).
- 7) Melatih terus menerus profesionalitas sebagai tenaga kesehatan dan sekaligus membina etika hidup religius atau keagamaan, yakni dengan meningkatkan dalam diri penghargaan akan nilai-nilai manusiawi serta nilai-nilai Kristiani (bdk.p.n.7).
- 8) Senantiasa melakukan evaluasi atas etika profesi dan kompetensinya sebagai tenaga kesehatan melalui badan yang berwenang dan sesuai waktu yang sudah ditentukan, yang ditandai dengan kepemilikan yang benar STR dan SIP (bdk.p.n.8).
- 9) Memadukan dengan tepat pelayanan kesehatan dan kebijakan kesehatan. Pelayanan kesehatan menyeluruh, mulai dari promotif, preventif, curatif, dan rehabilitatif demi mencapai keseimbangan yang sempurna secara fisik, psikis dan rohani. Kebijakan kesehatan, adalah pengambilan keputusan yang tidak bertentangan dengan nilai tinggi martabat hidup manusia (bdk.p.n.9).

- 10) Kesetiaan para tenaga kesehatan adalah melayani semua tahap-tahap eksistensi manusia, yakni sejak awal kehidupan, pada kehidupan itu sendiri dan menjelang kematian dengan acuan etis pastoral (bdk.p.n.10).

Ketika sepuluh hal itu menjadi milik yang terus menerus dihayati dalam hidup sebagai seorang Kristiani yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan, maka mereka bukan saja menjadi seorang yang kompeten dalam bidangnya tetapi juga menjadi orang-orang yang benar-benar mengemban misi Gereja sebagai pewarta kabar sukacita. Dalam hal ini, para tenaga kesehatan Katolik juga akan tetap memegang teguh prinsip pelayanan tenaga kesehatan Katolik yang telah ditegaskan dalam piagam tersebut juga. Terutama prinsip moral yang harus dipegang dalam peran serta kehidupan awal manusia.

Tenaga kesehatan Katolik sebagai sebuah profesi, profesionalitas mereka juga ditentukan oleh undang-undang yang berlaku umum. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan sebagai standar dan tolok ukur tenaga kesehatan Katolik berkompoten atau tidak dalam profesinya. Maka sebagai seorang tenaga kesehatan Katolik, tidak bisa mengabaikan persyaratan administrasi yang harus dimiliki secara sah dan benar yakni STR dan SIP untuk dapat menyelenggarakan profesinya.

STR dan SIP yang benar, dimiliki dengan proses yang benar pula. Proses tersebut di antaranya, adalah telah melaksanakan janji profesi

untuk setia dan mentaati kode etik profesi masing-masing. Janji profesi tersebut hanya bisa dilakukan setelah seorang tenaga tersebut menyelesaikan pendidikan di bidang profesi yang sesuai dengan kewenangannya dan telah dinyatakan lulus secara akademik dan lulus dalam uji kompetensi (bdk. UU Nakes Pasal 44).

Tanggung jawab istimewa yang diemban oleh para tenaga kesehatan adalah sepanjang masa hidup manusia (bdk.EV.n.85) . Namun dalam penelitian ini, secara khusus mengambil satu perjalanan hidup manusia, yakni kehidupan awal. Seluruh kehidupan adalah penting. Namun kehidupan awal menjadi pokok. Bila kehidupan awal tidak pernah terjadi maka kehidupan selanjutnya tidak pernah ada. Jadi, hidup sebelum kelahiran itu adalah manusiawi sepenuhnya demikian pula dalam tiap tahap perkembangannya (bdk.p.n.36).

Semua manusia dan secara khusus para tenaga kesehatan selayaknya memberikan penghormatan yang sama, perlindungan yang sama, dan pemeliharaan yang sama seperti kepada manusia (bdk.p.n.36). Di sinilah tantangan besar dihadapi oleh para tenaga kesehatan Katolik yang profesional dan Kristiani. Khususnya dokter di bidang kebidanan (ginekolog) dan para bidan. Peran serta mereka adalah menjaga proses kehidupan itu dengan penuh perhatian sampai kelahiran. Dalam penjagaan tersebut harus menjamin perkembangannya yang normal sampai proses kelahiran manusia baru dengan berhasil (bdk.EV.n.44). Hal ini ada kemungkinan bahwa yang terjadi justru sebaliknya, sehingga

kehidupan tidak dapat berlangsung, juga atas peran serta tenaga kesehatan.

Ensiklik *Evangelium Vitae* mengakui dan menegaskan lagi bahwa dalam seluruh kehidupan manusia; sejak proses kehidupan awal manusia, selalu ada partisipasi Allah. Allah hidup di dalam manusia itu sendiri, maka seluruh kehidupan itu adalah milik Allah tak ada satu manusia pun yang berhak mengganggu gugat (bdk. *EV*.n.2 & n.55). Maka setiap manusia dan terutama para tenaga kesehatan mempunyai tanggung jawab untuk mempertahankan dan membelanya terhadap segala usaha atau ancaman yang akan menghambat atau bahkan menghentikan dengan sengaja proses kehidupan itu.

Ancaman terbesar terhadap kehidupan awal manusia adalah dilakukannya tindakan penghentian kehidupan awal secara sengaja atau dalam bahasa umum pengguguran kandungan atau aborsi. Aborsi yang dilakukan dengan sengaja bisa terjadi disebabkan pertama-tama adanya penolakan dari wanita yang rahimnya dijadikan tempat untuk kehidupan baru tersebut kemudian didukung oleh para tenaga kesehatan, sebab aborsi tidak mungkin terjadi tanpa bantuan tenaga kesehatan baik legal maupun tidak.

Tindakan pengguguran kandungan atau aborsi yang disengaja ini menurut Gereja yang diungkapkan dalam ensiklik *Evangelium Vitae* nomor 58 dan 62 adalah tindakan kejahatan yang sangat durhaka. Suatu tindakan pembunuhan pada manusia yang paling lemah. Manusia yang

tidak memiliki kemampuan membela diri bahkan dalam bentuk pembelaan diri yang paling minimal, yakni tangisan seorang bayi yang baru lahir. Oleh sebab itu Gereja yang memiliki sifat kerahiman Allah, terhadap kejahatan ini Gereja tetap tidak memiliki toleransi. Gereja tidak menghilangkan sifat kerahiman Allah, namun untuk kejahatan ini Gereja ingin menegaskan bahwa tindakan aborsi adalah kejahatan yang paling kejam. Maka bagi pelaku dan siapa saja yang terlibat akan terkena sanksi. Hal ini supaya memberikan kesadaran melakukan pertobatan dan menjadi jera.

8. Tindakan Aborsi Merajalela

Kejahatan tindakan aborsi sebagai ancaman yang paling besar dari waktu ke waktu, hal itu diketahui dari pemberitaan melalui berbagai media masa, terlebih melalui berita internet. Begitu maraknya tindakan aborsi di berbagai tempat dan dilakukan oleh berbagai kalangan.

Sebagai gambaran bahwa begitu besarnya ancaman terhadap kehidupan awal manusia melalui tindakan aborsi, diperlihatkan melalui hasil penelusuran melalui media online di internet berita tentang seputar aborsi yang diunggah pada tanggal 1 Maret 2017. Penelusuran berita yang diambil hanya dari beberapa tempat dan waktu, namun sudah menunjukkan bahwa 'kegawatan' dari kondisi moral manusia sudah terlalu parah termasuk di dalamnya peran para tenaga kesehatan. Pokok berita yang diambil sebagai berikut: (Berita lengkap dalam lampiran).

- 1) www.cnnindonesia.com/nasional

Berita hari Rabu, 29 Oktober 2014 dari Jakarta, CNN Indonesia. Ditulis oleh Utami Diah Kusumawati, dengan judul berita: "*Tercatat Angka Aborsi Meningkat di Perkotaan*"

Laporan tahun 2013 dari *Australian Consortium For in Country Indonesian Studies* menunjukkan hasil penelitian di 10 kota besar dan 6 kabupaten di Indonesia terjadi 43% aborsi per 100 kelahiran hidup. Aborsi tersebut dilakukan oleh perempuan di perkotaan 78% dan perempuan di pedesaan 40%.

2) www.cnnindonesia.com/nasional

Berita hari Rabu, 29 Oktober 2014 dari Jakarta, CNN Indonesia. Ditulis oleh Sandi Indra Pratama, dengan judul berita: "*Akhir Jalan Penjaja Obat Aborsi*"

Berita penangkapan seorang bernama Erwin Hendriyan sebagai penjual sekaligus pemilik lapak online obat aborsi yang sudah berjalan selama lebih dari tiga tahun. Pelanggannya dari Aceh sampai Merauke. Dalam sebulan terakhir telah melakukan transaksi sedikitnya 15 transaksi.

3) www.viva.co.id/tag/aborsi

Berita hari Kamis, 25 Februari 2016 dar Metro Viva.co.id ditulis oleh Beno Junianto, Bayu Nugraha, dengan judul Berita, "*Polisi Pantau Empat Klinik Lain Diduga Praktik Aborsi Ilegal*"

Setelah membongkar dua klinik praktik aborsi ilegal di kawasan Menteng dengan sepuluh orang tersangka, masih ada empat klinik yang masih dalam proses penyelidikan.

4) <http://m.tempo.co/read/news/2016/05/12>

Berita hari Kamis, 12 Mei 2016 dari Tempo.Co.Jakarta, dengan judul berita: *“WHO: Tiap Tahun, 56 Juta Janin Digugurkan”*

Sebuah studi oleh WHO dan *Guttmacher Institute*, dari tahun 2010-2014 diperkirakan setiap tahun terjadi sekitar 58 juta tindakan aborsi di seluruh dunia.

5) <http://daerah.sindonews.com.topic/1998/aborsi>

Berita dari Medan hari Selasa, 10 Mei 2016 ditulis oleh Frans Marbun, dengan judul berita, *“Dalam Setahun Klinik Budi Mulia 30 Kali Aborsi”*

Kepolisian Daerah Sumut menetapkan empat orang tersangka pelaku aborsi ilegal di Klinik Budi Mulia, Jalan Binjai, Desa Seisemayang, Kabupaten Deliserdang.

6) <https://daerah.sindonews.com/topic/1998/aborsi>

Berita dari Palopo hari Sabtu, 4 Juni 2016 ditulis oleh Nasrudin, dengan judul berita: *“Terpergok Kubur Janin, Mahasiswi di Palopo Diringkus Polisi”*

Penangkapan mahsiswi berinisial HT berumur 19 tahun yang diduga telah melakukan aborsi dan mengubur janinnya.

- 7) <https://www.merdeka.com/tag/a/aborsi>

Berita hari Kamis, 8 September 2016 dari Merdeka.com ditulis oleh Adi Nugoho, dengan judul Berita: *“Rumah Dijadikan Tempat Aborsi di Bekasi Digerebek”*

Polsek Bekasi Timur mendatangi rumah seorang bidan berinisial DJ seorang bidan di klinik swasta yang melakukan tindak aborsi terhadap perempuan berinisial S. Empat orang ditangkap sebagai tersangka.

- 8) <https://daerah.sindonews.com/topic/1998/aborsi>

Berita dari Bukittinggi hari Senin, 24 Oktober 2016 ditulis oleh Wahyu Sikumbang, dengan judul berita: *“Janin Aborsi Ditinggal di Pintu Rumah Bidan”*

Pelaku belum diketahui.

- 9) <https://daerah.sindonews.com/topic/1998/aborsi>

Berita dari Magelang hari Sabtu, 29 Oktober 2016 ditulis oleh Eko Susanto, dengan judul berita: *“Polres Magelang Bongkar Praktik Aborsi yang Menewaskan Janda”*

Polres Magelang berhasil membongkar praktik aborsi yang menewaskan seorang janda. Aborsi melibatkan bidan, perawat, dan pacar korban.

10) www.suara.com/

Berita dari Suara.Com Jambi hari Senin, 21 November 2016 ditulis oleh Pebriansyah Ariefana, dengan judul berita: *“Mahasiswi Jambi Ditangkap Saat Buang Janin Aborsi Bersama Pacar”*

11) regional.kompas.com

Berita dari Salatiga, Kompas.com hari Selasa, 3 Januari 2017 ditulis oleh Syahrul Munir, dengan judul berita: *“Aparat Polres Salatiga Tangkap Tersangka Aborsi”*

12) www.liputan6.com/tag/aborsi

Berita tanggal 27 Februari 2017 dari Liputan6.com, Jayapura, dengan judul berita: *“Kuburan Keliling Rumah Megah Bidan Jagal di Sorong”*

Berita tentang penyelidikan klinik dan rumah Bidan Maria Bota di Sorong yang mengakui melakukan aborsi dan membuang janin di tong sampah, dikubur atau dibuang sembarangan. Izin pada klinik tersebut sudah sejak tahun 1980.

Berita-berita di atas hanya sebagian kecil dari sekian banyak berita tentang tindakan aborsi di tanah air. Dalam kurun waktu yang sangat singkat, sekian banyak berita tentang aborsi. Ada kemungkinan kalau setiap saat menyimak semua berita dalam media masa, hampir di setiap tempat dan setiap hari terjadi tindakan aborsi atau pengguguran

kandungan yang disengaja. Dengan demikian, kondisi parah negeri ini juga memberikan kontribusi yang besar keprihatinan Gereja.

9. Kontroversi antara Gereja dan Perundangan

Evangelium Vitae menegaskan bahwa tugas membela martabat hidup manusia merupakan inti dari amanat Yesus. Injil itu dari hari ke hari diterima oleh Gereja penuh kasih dan sukacita (bdk.EV.n.1). Kabar adanya kehidupan baru selayaknya diterima oleh manusia siapapun sebagai kabar sukacita. Tetapi dalam kenyataannya, dengan berbagai alasan yang tidak bertanggung jawab dan bertentangan dengan nilai moral rohani manapun, banyak orang dengan sengaja melakukan tindakan aborsi. Mereka melakukannya dengan seperti tanpa rasa salah atau takut kepada Tuhan. Mereka hanya memikirkan kepentingan pribadi, baik sebagai pelaku utama maupun siapa saja yang terlibat di dalamnya.

Apakah benar mereka tidak merasa salah atau tidak takut kepada Tuhan ? Naluri manusia sudah terbentuk pada setiap manusia bahwa tindakan tersebut tidak pernah dibenarkan (bdk.EV.n.2). Mungkin saja ada pembelaan diri dengan menggunakan dalih pemahaman tentang pengakuan terjadinya kehidupan awal, sehingga pemahaman atau juga penjelasan keliru yang disampaikan kepada mereka menjadikan mereka melakukan tindakan nekat menghentikan dengan sengaja proses kehidupan manusia. Permasalahan utama atas tindakan ini adalah soal suara hati perorangan yang telah menjadi surut kesadarannya akan hubungan manusia dengan Allah Sang pemilik hidup (bdk.EV.n.24).

Dengan kata yang sangat keras, ensiklik menyebutkan bahwa situasi semacam itu sebagai bentuk telah terjadinya 'budaya maut'.

Gereja kembali menegaskan kepada seluruh umatnya bahwa kehidupan awal terjadi sesaat setelah adanya pertemuan sel sperma dari pria dan sel telur atau ovum dari perempuan, pada saat itulah kehidupan manusia dimulai yakni terjadi pembuahan. Tidak ada bentuk pembenaran yang bisa diterima atas segala bentuk tindakan pembunuhan yang disengaja apalagi terhadap manusia yang belum lahir.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan atas Perkosaan, peraturan ini, bisa disalahartikan dan disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab (bdk.EV.n.27). Toleransi Gereja untuk kasus kedaruratan medis demi menyelamatkan salah satu kehidupan, hal itu pun tetap terlebih dahulu harus dilakukan pengkajian dan penelitian yang sangat dalam, jangan sampai diagnosa yang ditetapkan masih memiliki kemungkinan yang lain bahwa tindakan aborsi bisa dihindari. Di samping itu, keputusan dari perempuan yang mengandung adalah yang utama. Sering terjadi seorang perempuan yang mengalami tetap ingin mempertahankan bayinya.

Berkaitan dengan aborsi yang disengaja pada kehamilan akibat perkosaan, secara moral tetap tidak dibenarkan. Sebagai anggota Gereja terlalu sulit untuk menerima keputusan bahwa aborsi akibat perkosaan dianggap legal. Tindakan perkosaan memang tindakan kejahatan, namun

manusia yang hidup akibat tindakan kejahatan itu sama sekali tidak bersalah. Dia punya hak hidup yang sama dengan manusia lainnya. Sehingga Gereja tidak memasukkan alternatif tersebut dalam pengambilan keputusan tindakan aborsi.

10. Alasan Tindakan Aborsi

Tindakan aborsi tidaklah akan terjadi apabila tidak ada peran dari seorang yang mampu melakukannya. Maka dalam hal ini tenaga kesehatan terutama bidan dan dokter bahkan mungkin perawat, sering kali yang menjadi tujuan dari mereka yang bermaksud melakukan aborsi secara disengaja. Para tenaga kesehatan ini mengetahui dengan jelas bahwa tindakan itu adalah tindakan pelanggaran yang besar, namun dalam kenyataannya, tidak sedikit bahkan hampir setiap tindakan aborsi melibatkan mereka. Apa penyebabnya ?

Dari sebuah pengakuan seorang dokter di Amerika bernama dr. Bernard Nathanson yang telah melakukan tindakan aborsi sebanyak 75.000 aborsi. Dia merupakan salah satu dari pendiri *National for the Repeat of the Abortion Law* (NARAL) atau Asosiasi Nasional untuk Pencabutan Hukum Aborsi yang berhasil meyakinkan Pengadilan Tinggi Amerika Serikat untuk melegalkan aborsi di seluruh Amerika pada tahun 1973 dan boleh melakukan praktik aborsi setiap saat. Bagaimana semua itu bisa terjadi ? Semua terjadi dengan taktik-taktik jitu yang mereka lancarkan, yaitu:

- 1) Taktik pertama merangkul media masa. Memberikan data palsu dari jajak pendapat yang menyatakan 60% dari masyarakat Amerika setuju dengan tindakan aborsi legal. Memberikan data palsu kasus aborsi ilegal setiap tahun 1.000.000, padahal yang sebenarnya 100.000. Jumlah wanita yang meninggal akibat aborsi ilegal 10.000 per tahun, yang sebenarnya 200-250 orang. Sehingga sejak diberlakukannya hukum aborsi legal, angka aborsi meningkat pada setiap tahunnya menjadi 1500%.
- 2) Taktik kedua, memainkan kartu Gereja Katolik. Dengan menjelek-jelekan Gereja Katolik dan ide-ide sosialnya. Mereka menyatakan bahwa yang menentang aborsi adalah para petinggi Gereja Katolik dan bukan umat Katolik. Kepada media mereka memberikan informasi palsu tentang jajak pendapat, bahwa umat Katolik kebanyakan menginginkan aborsi yang legal.
- 3) Taktik ketiga, menyangkal dan menekan bukti-bukti ilmiah yang mengatakan kehidupan dimulai sesaat setelah pembuahan terjadi. Penyangkalan dilakukan dengan menyatakan bahwa tidak pernah diketahui kapan sebenarnya kehidupan baru dimulai.

Taktik-taktik itu dilakukan, hal yang pertama menjadi daya tarik atau godaan bagi para dokter atau tenaga kesehatan adalah ketamakan.

Keinginan peningkatan finansial dengan nilai yang sangat fantastis dan dengan jalan pintas. Seorang tenaga kesehatan bisa menerapkan tarif biaya aborsi sesuai dengan aturannya sendiri dan itu masuk langsung ke dalam kantong pribadi. Sehingga dr. Bernard mengatakan bahwa itu sebagai industri yang besar.

Setiap tenaga kesehatan terutama dokter paham dengan jelas bahwa aborsi sebenarnya penghancuran secara sengaja sebuah kehidupan manusia. Merupakan kejahatan yang kejam bahkan oleh Gereja dikatakan sebagai kejahatan yang durhaka (EV:62). Ada kehamilan yang tidak direncanakan adalah sebuah dilema yang sulit, tetapi untuk mengambil jalan keluar terbaik dengan cara aborsi adalah sama dengan menghancurkan kepintaran manusia, dan menyerah pada pandangan umum yang sempit untuk menjawab masalah sosial (diunduh melalui online internet tanggal 1 Maret 2017 dari www.aborsi.org/artikel/18.htm).

Tantangan bagi setiap tenaga kesehatan berhadapan dengan profesi mereka yang memungkinkan setiap saat bisa melakukan tindakan aborsi bagi mereka yang meminta bantuannya. Jasa pelayanannya sangat 'menguntungkan' bagi perempuan yang mengalami hamil yang tidak dikehendaki, dan bagi tenaga kesehatan itu sendiri merupakan 'industri yang besar' yang menguntungkan dirinya dengan menetapkan tarif sesuai yang dia kehendaki.

Indonesia tidak pernah melegalkan tindakan aborsi yang disengaja, tetapi justru mempertahankan pemberlakuan sanksi atau hukum atas tindakan aborsi yang disengaja. Sanksi tersebut dikenakan baik kepada perempuan yang menghendakinya, maupun kepada pelaku yang mengakibatkan berhasilnya aborsi. Tidak ketinggalan, adalah mereka yang turut mendukung keberhasilan aborsi, *entah* menyediakan obat atau menyewakan tempat.

Dalam kondisi hukum yang cukup ketat sedemikian rupa pun, masih ditemukan begitu banyak para tenaga kesehatan yang melakukan tindakan aborsi, walaupun pada akhirnya mereka menanggung akibatnya ketika tindakannya terbukti. Hal ini bisa dibaca dari semua berita tentang tindakan aborsi yang pada umumnya mereka harus menerima akibat hukuman penjara sesuai dengan bentuk keterlibatannya.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyajikan dengan jelas bentuk pemberian sanksi bagi tindakan aborsi, baik bagi perempuan yang menggugurkan, tenaga yang melakukan, dan orang-orang lain yang terlibat dalam tindakan pengguguran kandungan atau aborsi dengan sengaja. Demikian juga dengan sanksi yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik melalui Kitab Hukum Kanonik (KHK). Demikian juga dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, secara singkat disebutkan pula sanksi terhadap tindakan aborsi tersebut.

**Tabel III: Sanksi Tindakan Aborsi
Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

No	Pasal	Sanksi
1	299	<p>1) Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah.</p> <p>2) Jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga.</p> <p>3) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencarian, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian.</p>
2	346	Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
3	347	1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
4	348	1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
5	349	Jika seorang dokter, bidan, atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan pada pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.

**Tabel IV: Sanksi Tindakan Aborsi
Menurut Kitab Hukum Kanonik**

No	Pasal	Sanksi
1	1398	Yang melakukan aborsi dan berhasil, terkena ekskomunikasi <i>Latae Sententiae</i> .

Tabel V: Sanksi Tindakan Aborsi Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kesehatan

No	Pasal	Sanksi
1	194	Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

B. Pembahasan

Dalam pembahasan ini akan mengurai hasil penelitian melalui studi kepustakaan, untuk menjawab permasalahan yang diangkat tentang mengkritisi implementasi Ensiklik *Evangelium Vitae* sebagai pedoman bioetika bagi para tenaga kesehatan Katolik dalam perspektif kehidupan awal manusia serta dalam perspektif pelayanan Kesehatan.

Pembahasan pertama adalah tentang bagaimana Ensiklik *Evangelium Vitae* dapat digunakan sebagai pedoman bioetika bagi para tenaga kesehatan Katolik. Kedua, bagaimana tanggung jawab tenaga kesehatan Katolik dalam kehidupan awal manusia. Ketiga, bagaimana Ensiklik *Evangelium Vitae* berhadapan dengan perundang-undangan yang mengatur Tenaga Kesehatan dan tanggung jawabnya terhadap kehidupan awal manusia dan pelayanan kesehatan.

1. *Evangelium Vitae* sebagai pedoman bioetika bagi tenaga kesehatan Katolik

Evangelium Vitae sebagaimana maknanya adalah Injil Kehidupan yang secara khusus membahas mengenai nilai hidup manusiawi yang tidak dapat diganggu gugat, maka seluruh pembicaraan terfokus kepada kehidupan manusia dan segala sesuatunya yang terkait dengan kehidupan manusia.

Pada pengantar, penterjemah menuliskan hal yang lebih fokus guna membantu mengarahkan pengertian kepada para pembaca. Di sana dikatakan bahwa naskah Ensiklik *Evangelium Vitae* berbicara tentang martabat hidup manusia dan pembelaannya terhadap usaha-usaha yang akan mengurangi hak hidup. Gambaran tersebut dapat dipahami, bahwa ada subjek yaitu martabat hidup manusia yang sedang terancam kehilangan haknya untuk hidup dan ada para pelaku yang berjuang untuk membelanya. Di samping itu, ada para pelaku yang lain yang bertentangan dengan para pembela, yakni mereka yang melakukan berbagai usaha atau tindakan guna mengurangi hak hidup manusia. Baik subjek yang terancam maupun para para pelaku, semuanya adalah sama-sama manusia. Manusia berjuang untuk manusia, tetapi manusia juga menyerang dan merendahkan dirinya sendiri melalui tindakannya terhadap manusia lain atau sesama.

Setelah menelaah dengan segala keterbatasan, pertama-tama yang ditemukan dalam Ensiklik *Evangelium Vitae* ini adalah bahwa

manusia ditegaskan sebagai makhluk yang bernilai atau bermartabat tinggi. Kemudian dijelaskan, bahwa dari waktu ke waktu, telah terjadi penurunan ketajaman hati nurani manusia sehingga manusia mulai banyak melakukan tindakan yang merendahkan martabatnya. Mulai dari tindakan kekerasan antar sesama dalam kehidupan bermasyarakat, terjadi semakin luas melalui peperangan dan lain sebagainya.

Ensiklik menggambarkan bahwa perubahan yang sangat pesat pada zaman ini, adalah dalam pelayanan kesehatan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia kesehatan, telah membawa para tenaga kesehatan khususnya para dokter dalam pelayanannya lebih banyak menggunakan rasionya dari pada hati nuraninya. Manusia yang dilayani tidak lagi dipandang sebagai subjek yang pantas diperlakukan dengan penuh hormat atau bertindak dengan menggunakan etika yang seharusnya bahwa hidup manusia adalah sebagai seorang pribadi yang bermartabat tinggi.

Hidup manusia di dunia pelayanan kesehatan, cenderung dipandang sebagai benda atau materi bahan penelitian untuk mengimplementasikan ilmu dan keterampilan para tenaga kesehatan. Kehidupan seakan-akan bisa dipermainkan. Hal yang lebih rendah lagi, hidup manusia dikorbankan sebagai sarana bisnis demi memenuhi sifat buruk manusia yakni keserakahan. Hal ini terjadi di tengah masyarakat yang semakin tidak memahami tanggung jawabnya untuk menjunjung tinggi kehidupan. Praktek nyata yang merajalela adalah dengan adanya

praktik tindak kejahatan aborsi dengan sengaja yang pasti melibatkan tenaga kesehatan.

Praktik aborsi adalah tindakan kejahatan yang sangat kejam atau dalam bahasa ensiklik ini adalah tindakan yang durhaka. Kejahatan ini melawan hukum Allah yang Kudus yakni perintah Allah yang kelima tentang larangan jangan membunuh. Ensiklik menegaskan ajakannya pada nomor 54 adalah untuk melakukan sikap hormat yang mutlak kepada kehidupan.

Sebagai intinya bahwa ensiklik ini tepat menjadi pedoman bioetika bagi para tenaga kesehatan Katolik, pernyataannya sangat jelas pada nomor 89 sebagai berikut: *"Tanggung jawab istimewa ada pada tenaga-tenaga pelayan kesehatan: para dokter, karyawan-karyawati apotik, para perawat, kapelan-kapelan rumah sakit, religius wanita maupun pria, para administrator dan sukarelawan-sukarelawati.* Profesi mereka mengundang mereka menjadi pelindung dan abdi hidup manusiawi. Dalam konteks budaya dan sosial zaman sekarang, sementara ilmu pengetahuan dan praktek pengobatan menghadapi risiko melalaikan dimensi etis yang inheren padanya, para ahli pelayan kesehatan adakalanya menghadapi godaan kuat memanipulasi hidup, atau bahkan menjadi pembawa maut. Menghadapi tanggung jawab mereka dewasa ini makin bertambah berat. Inspirasinya yang terdalam dan dukungannya yang paling kuat terletak pada dimensi etis yang intrinsik dan pantang disangkal pada profesi reksa kesehatan. Hal itu sudah diakui oleh *Sumpah Hippokrates* yang sudah

kuno namun tetap relevan, yang menuntut komitmen setiap dokter untuk secara mutlak menghormati hidup manusiawi beserta sifat keramatnya.”

2. Tanggung jawab tenaga kesehatan Katolik dalam kehidupan awal manusia dan dalam pelayanan kesehatan

Tanggung jawab tenaga kesehatan adalah juga merupakan kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh para tenaga kesehatan dalam praktik pelayanannya. Di dalam ensiklik nomor 79, dinyatakan kepada semua umat beriman dan khususnya para tenaga kesehatan Katolik, bahwa menjadi pelayan kehidupan manusia bukan suatu kebanggaan, melainkan kewajiban berdasarkan kesadaran sebagai manusia umat kepunyaan Allah yang karena kodratnya bertanggung jawab terhadap kehidupan manusia.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan pada Pasal 57 dan 58 dijelaskan mengenai hak dan kewajiban secara umum para tenaga kesehatan dalam melaksanakan praktik pelayanannya. Pasal 57 diuraikan mengenai hak para tenaga kesehatan yang terdiri dari tujuh poin huruf a sampai g. Hak tenaga kesehatan yang menjadi gambaran tanggung jawab yang besar adalah pada bagian huruf f, yaitu, “Menolak keinginan Penerima Pelayanan Kesehatan atau pihak lain yang bertentangan dengan Standar Profesi, kode etik, standar pelayanan, Standar Prosedur Operasional, atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan” hal ini menjadi tantangan ketika dihadapkan pada iming-iming imbalan.

Pada Pasal 58 dan 59 berisi tentang kewajiban tenaga kesehatan dalam melaksanakan praktik pelayanannya baik dalam praktik pelayanan pribadi maupun di dalam institusi. Sebagai suatu kewajiban, maka menjadi bagian dari bentuk tanggung jawab yang harus diwujudkan oleh para tenaga kesehatan dalam melaksanakan praktik pelayanan kesehatannya.

Pada Pasal 60 dan 61, secara khusus dijelaskan tentang tanggung jawab tenaga kesehatan sebagai tenaga profesional. Penjelasan Pasal 60, tanggung jawab tenaga kesehatan adalah: mengabdikan diri sesuai dengan bidang keilmuan yang dimiliki, meningkatkan kompetensi, bersikap dan berperilaku sesuai dengan etika profesi, mendahulukan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau kelompok, dan melakukan kendali mutu pelayanan dan kendali biaya dalam menyelenggarakan upaya kesehatan. Pada Pasal 61, tenaga kesehatan dalam melaksanakan praktik pelayanannya adalah melakukan upaya yang terbaik kepada penerima pelayanan kesehatan dan tidak menjanjikan hasil.

Berkaitan dengan tanggung jawab yang khusus bagi kehidupan awal, tenaga kesehatan yang paling berperan adalah Dokter Ginekologi dan Bidan. Tanggung jawab yang utama, baik dokter maupun bidan adalah memberikan dukungan kepada para wanita hamil dengan sebaik mungkin sejak saat pembuahan sampai kelahiran. Dukungan yang dimaksud adalah sesuai dengan asuhan kebidanan pada wanita hamil diberikan sesuai dengan kode etik profesi masing-masing.

Sebagai seorang dokter, berkaitan dengan pelayanan terhadap kehidupan awal, Kode Etik Profesi Kedokteran Pasal 7d yang berbunyi, *“Setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi makhluk insani”*, kiranya sangat tepat menjadi tanggung jawabnya dalam pelayanan kehidupan awal. Pasal ini bersumber dari Sumpah Dokter yang berlaku saat ini, yaitu hasil penyempurnaan Rakernas MKEK-MP2A tahun 1993, khususnya fatal sumpah lafal sumpahan yang ke 6 dan 7, yaitu tidak akan mempergunakan pengetahuannya untuk sesuatu yang bertentangan dengan perikemanusiaan sekalipun diancam dan akan menghormati setiap hidup insani mulai dari saat pembuahan.

Dalam mengamalkan kewajiban atau tanggung jawab melindungi makhluk insani, hal-hal yang harus diingat seorang dokter adalah: bahwa hidup dan mati adalah kekuasaan Tuhan, seorang dokter harus mengakui bahwa dia tidak akan bisa berbuat sesuatu kecuali menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, tugas dokter dalam melakukan intervensi medik terhadap pasiennya bukan hanya sekedar bertujuan untuk mempertahankan dan memperpanjang usia, tetapi yang paling utama adalah mempertimbangkan kualitas hidup, dan bahwa nilai-nilai moral dan agama lebih merupakan pedoman bagi seorang dokter dalam bersikap dan bertindak sesuai kebenaran yang diyakininya dan yang harus dipertanggungjawabkan kepada hati nuraninya dan Tuhan sesuai dengan keyakinannya.

Demikian pula dengan tanggung jawab bidan dalam kehidupan awal manusia. Bidan diakui sebagai tenaga profesional yang bertanggung jawab dan akuntabel yang bekerja sebagai mitra perempuan untuk memberikan dukungan, asuhan dan nasihat selama masa hamil dan masa nifas, memimpin persalinan atas tanggung jawab sendiri dan memberikan asuhan kepada bayi baru lahir dan bayi. Tugas yang lainnya lagi adalah memberikan dukungan, konseling dan pendidikan kesehatan, nasihat dan pelayanan selama kehamilan serta persiapan untuk menjadi orang tua.

3. Ensiklik *Evangelium Vitae* dengan berbagai perundang-undangan yang mengatur tenaga kesehatan dan tanggung jawabnya dalam kehidupan awal manusia serta pelayanan kesehatan

Dasar hukum atau asas yang digunakan dalam penyusunan Ensiklik *Evangelium Vitae* adalah Kitab Suci. Berkaitan dengan pokok bahasan tentang martabat hidup manusia yang terancam hak hidupnya, secara khusus dalam Bab III diberi judul 'Jangan Membunuh'. Perintah ini bersumber dari Kitab Keluaran 20:1-7 tentang sepuluh perintah Allah. Jangan membunuh adalah hukum Allah yang kudus perintah yang kelima.

Dalam perspektif kehidupan awal manusia, sebagai ancaman yang terbesar adalah tindak kejahatan aborsi yang disengaja. Dalam *Evangelium Vitae* nomor 61, dikatakan bahwa teks-teks Kitab Suci tidak pernah menanggapi soal aborsi yang disengaja, namun juga tidak secara langsung dan secara khas mengecamnya. Tetapi di dalam teks-teks Kitab

Suci menunjukkan sikap begitu hormat manusia dalam rahim ibu, sehingga menuntut, supaya perintah 'jangan membunuh' diperluas meliputi anak yang belum lahir juga.

Evangelium Vitae nomor 62 menegaskan bahwa Gereja tidak pernah membenarkan apapun alasannya melakukan tindak aborsi yang disengaja. Paus Pius XII dan Paus Yohanes XIII menolak dengan keras adanya tindakan aborsi, sehingga melalui Konsili Vatikan II mengancam pengguguran, bahwa kehidupan sejak saat pembuahan harus dilindungi dengan sangat cermat. Pengguguran dan pembunuhan anak merupakan tindak kejahatan yang durhaka. Sehingga sejak Kitab Hukum Kanonik tahun 1917 dan tahun 1983 menghukum yang melakukan tindak aborsi dengan secara otomatis (*latae sententiae*) terkena ekskomunikasi. Ekskomunikasi juga menyangkut siapa saja yang menjalankan tindakan tersebut, juga mereka yang bantuannya dibutuhkan karena tanpa bantuannya kejahatan aborsi tidak dapat dijalankan, inilah kiranya yang dimaksud adalah tenaga kesehatan. Kitab Hukum Kanonik adalah hukum positif Gereja, bersifat mengikat secara khusus bagi warga Gereja Katolik.

Dalam tatanan bangsa, ada berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tenaga kesehatan dan pelayanan kesehatan. Dalam perundangan yang mengatur tentang tenaga kesehatan, ada yang secara sepenuhnya mengatur tentang Tenaga Kesehatan seperti halnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. tetapi, ada juga peraturan yang fokus pembicaraan dalam hal lain tetapi di

dalamnya terdapat pasal yang diperuntukkan bagi tenaga kesehatan. Demikian juga dengan peraturan perundang-undangan yang menyangkut pelayanan kesehatan. Berbagai peraturan perundang-undangan yang diaksud adalah:

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 21-29 mengatur secara khusus tentang tenaga kesehatan, yang penjabarannya diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Dalam Undang-Undang tentang Kesehatan ini, pada Pasal 75 ayat (2) ada kesan bahwa undang-undang ini memperbolehkan tenaga kesehatan untuk melakukan tidak aborsi meskipun karena indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan. Pasal ini, tidak sejalan dengan misi Gereja yang ditegaskan melalui *Evangelium Vitae*.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, pada dasarnya seluruh isi dari undang-undang ini sejalan dengan harapan *Evangelium Vitae* terhadap para tenaga kesehatan apabila ketentuan yang diatur dalam undang-undang dijalankan, yakni menjadi pembela kehidupan. Meskipun dalam tujuan, undang-undang ini tidak menyebutkan untuk membela kehidupan. Satu poin yakni huruf f pada Pasal 57 adalah tantangan bagi para tenaga kesehatan, yakni berhak menolak keinginan penerima layanan untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan standar profesi dan lain-lain.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, pada Pasal 35-39 berisi tentang penyelenggaraan aborsi. Pasal 35-37 berisi tentang legalitas aborsi yang melibatkan tenaga kesehatan untuk dapat melakukannya, bahkan Pasal 36 ayat (1) mendukung para tenaga kesehatan untuk mendapatkan pelatihan agar menjadi profesional melakukan tindakan aborsi, hal ini sangat bertentangan dengan tugas tenaga kesehatan sebagai pembela kehidupan sebagaimana yang diharapkan *Evangelium Vitae*. Bagian yang sejalan dengan *Evangelium Vitae* adalah Pasal 38, di mana para tenaga kesehatan justru penting dilatih untuk dapat mendukung para wanita hamil karena perkosaan untuk bisa mempertahankan kehamilannya, meskipun setelah melahirkan mereka tidak mau merawat bayinya, yang paling penting adalah mempertahankan kehidupan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan, adalah realisasi perintah Pasal 36 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Dari judul peraturannya saja sudah memberi kesan, seseorang akan dilatih menjadi seorang ‘pembunuh’ dengan menjadi profesional dalam melakukan tindak aborsi. Inilah yang menjadi keprihatinan Gereja yang diungkapkan dalam *Evangelium Vitae* nomor 4 dan 17 adanya tindak kriminal yang merendahkan martabat hidup manusia tetapi mendapatkan legalitas hukum.

Berkaitan dengan unit pelayanan kesehatan di antaranya adalah Undang-Undang nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, di dalamnya mengatur penyelenggaraan Rumah Sakit yang mendukung misi *Evangelium Vitae*. Bagi Rumah Sakit atau institusi pelayanan kesehatan Katolik, akan lebih memiliki nilai ajaran Kristiani apabila semangat rohani yang mendasarinya menjadi pondasi pelayanan, dengan pertama-tama membentuk komite etik dan hukum yang berpedoman pada Ajaran Moral Gereja dengan pedoman bioetiknya adalah Ensiklik *Evangelium Vitae*.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2014 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien, berkaitan dengan unit pelayanan kesehatan, yang mendukung *Evangelium Vitae* adalah Pasal 2 huruf r yang berbunyi: menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta peraturan perundang-undangan.